

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILUHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 009/HK.01.01/K.SU-14/10/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGAWAS PEMILU BERSAMA MITRA BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu bersama Mitra Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 011.1/BA-PLENO/SU-14/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang persiapan pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dengan Narasumber Komisi II DPR RI dan Mitra Kerja Bawaslu yang direncanakan pelaksanaannya di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 30 Oktober 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU BERSAMA MITRA BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN.**
- Kesatu :** Menetapkan nama-nama Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua :** Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas:
- 1. Memfasilitasi jalannya kegiatan;
 - 2. Mengawasi jalannya kegiatan agar berjalan dengan baik;
 - 3. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
 - 5. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Ketiga :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja Bawaslu Kabupaten Nias Selatan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- Keempat :** Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kelima :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu;
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Teluk Dalam
Pada tanggal : 25 Oktober 2025

KETUA,



NELI PESTA HARTATI ZEBUA

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan
Nomor : 009/HK.01.01/K.SU-14/10/2025
Tanggal : 25 Oktober 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS
PEMILU BERSAMA MITRA KERJA BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Nama	Jabatan
1.	Neli Pesta Hartati Zebua	Ketua/Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi
2.	Romanus Ikhlas Halawa	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
3.	Yosua Buulolo	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
4.	Aljuli Duha, S.IP	Kepala Sekretariat
5.	Patrianus Manao, S.ST	Kepala Subbagian Hukum, Humas, Datin

Dikeluarkan di: Teluk Dalam
Pada tanggal : 25 Oktober 2025

KETUA,



NELI PESTA HARTATI ZEBUA